



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir Dongko, 19 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Dongko, 12 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 19 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah menikah secara Islam pada tanggal 07 November 1999 di Desa Dongko, RT. 002, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah, namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA karena Keluarga Penggugat dan Tergugat mendesak untuk segera menikah, Pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah saudara kandung Penggugat bernama XXX karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan pada saat akad nikah diwakilkan kepada XXX dan disaksikan oleh XXX, dengan mas kawin berupa emas 5 gram dibayar tunai;



Hal. 1 dari 5 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Gadis, sedangkan Tergugat berstatus Bujang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya sumi isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan Desa Dongko, RT. 002, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah selama lebih kurang 19 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 4.1 **Anak I**, lahir di Dongko, 29 November 2000;
 - 4.2 **Anak II**, lahir di Dongko, 26 Oktober 2003;
 - 4.3 **Anak III** lahir di Dongko, 25 Juli 2010;

Dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan pada pertengahan tahun 2020 dan semakin tajam dan memuncak pada tanggal akhir tahun 2020;
6. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut adalah :
 - 6.1 Tergugat memiliki wanita idaman lain, Penggugat melihat langsung tergugat berboncengan dengan wanita tersebut, dan Tergugat juga mengakui hal tersebut;
 - 6.2 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ke Penggugat bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir tahun 2020 Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini, Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas sedangkan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 tahun, maka hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;



Hal. 2 dari 5 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Kelas I B Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah Pernikahan Penggugat (XXX) dengan Tergugat (XXX) pada tanggal 07 November 1999 di Desa Dongko, RT. 002, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya untuk memastikan alamat Tergugat terlebih dahulu;



Hal. 3 dari 5 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan relaas panggilan ternyata Tergugat sudah tidak berada di alamat dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan akan memastikan terlebih dahulu alamat Tergugat dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.TSe dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Hal. 4 dari 5 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp580.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp725.000,00
(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)		



Hal. 5 dari 5 halaman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)